

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang mana dalam bagian ini paparan seluruh data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data tentang keharmonisan rumah tangga pemain game judi online perspektif hukum Islam di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang mana dalam bermain game judi online sangat berdampak terhadap perilaku pemain game judi online, sesuai dengan hasil wawancara dengan istri pelaku dan juga sesuai dengan hasil observasi yaitu perilaku pemain game judi online terhadap istri sangat kasar dan bahkan sampai bermain tangan. Karena memang ketika bermain game judi online tidak selamanya menang pasti ada kalahnya, pada saat kalah pemain game judi online melampiaskan amarahnya kepada istrinya.

Hasil observasi yang kedua yaitu jenis game judi online yang dimainkan oleh pemain khususnya di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan. Yaitu jenis Higgs Domino, sama halnya dengan jenis game judi online yang lain yaitu sama sama ada taruhan uang, aplikasi tersebut menyediakan beberapa pilihan game termasuk yang populer adalah adalah jenis slot. Slot itu sendiri dimainkan menggunakan koin yang disebut chip.

Hasil observasi yang ketiga yaitu waktu dan lama bermain, waktu dalam bermain game judi online tidak menentu, akan tetapi para pemain game judi online lebih sering bermain pada saat malam hari seperti jam 10 malam keatas dan berakhir hingga jam 1, ada juga yang bermain sampai subuh.

1. Profil Desa Bungbaruh Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

a. Letak Geografis Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Bungbaruh merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mana Desa Bungbaruh sendiri terdiri dari 12 dusun.

Berikut nama-nama dusun di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan:

No.	Nama Dusun
1.	Sakadduk Barat 1
2.	Sakadduk Barat 2
3.	Sakadduk Temor
4.	Berjateh Daja 1
5.	Berjateh Daja 2
6.	Tobajah 1

7.	Tobajah 2
8.	Durbugan 1
9.	Durbugan 2
10.	Berjateh Laok 1
11.	Berjateh Laok 2
12.	Berngerjet

Desa Bungbaruh juga memiliki beberapa sarana salah satunya yaitu balai desa. Balai desa di Desa Bungbaruh sendiri sering kali digunakan untuk kepentingan desa seperti rapat perangkat desa dan juga untuk penerimaan bantuan sembako dan jenis bantuan lainnya.



(Balai Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan)

Berikut paparan data Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan:

No.	Paparan Data	Keterangan
1.	Luasa Desa	750, 38 Ha
2.	Jumlah Dusun	12 Dusun
3.	Batas-Batas Desa	1. Sebelah Barat: Desa Kadur 2. Sebelah Timur: Desa Kertagena Tengah, Gagah


		<p>3. Sebelah Selatan: Desa Sokalelah, Duko Timur</p> <p>4. Sebelah Utara: Desa Kertagena Dajah</p>
4.	Jumlah Penduduk	<p>Laki-laki: 2.652 Jiwa</p> <p>Perempuan: 2.803 Jiwa</p>
5.	Sarana pendidikan	<p>1. PAUD: 6</p> <p>2. TK: 5</p> <p>3. SD: 5</p> <p>4. SMP: 3</p> <p>5. SMA: 4</p> <p>6. Perpustakaan Desa: 1</p>
6.	Sarana Ibadah	<p>1. Masjid: 9</p> <p>2. Musholla: 35¹</p>

b. Struktur Perangkat Desa

¹Profil Desa Bungbaruh Kecamatan K

A. FAUZI. M

KEPALA DESA



2. Keharmonisan rumah tangga pemain game judi online Di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Masyarakat di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mayoritas berprofesi sebagai petani, namun juga ada beberapa masyarakat yang menjadi PNS, berdagang dan baru baru ini ada beberapa masyarakat yang mengambil jalan pintas untuk menghasilkan uang yaitu dengan cara bermain judi online.

Dengan munculnya game judi online dikalangan masyarakat yang mana sering kali dimainkan oleh laki-laki yang membuat beberapa pihak suami seringkali keluar rumah dan pulang sampai larut malam dan juga sering

menimbulkan percecokan dengan istri karena suami sering tidak dirumah meski dirumahpun hanya fokus main HP saja.

Selain untuk hiburan game judi online juga dapat menghasilkan uang yang begitu banyak akan tetapi jika memenangkan game judi onlinennya. Namun, jika kalah maka uang yang menjadi taruhan akan hilang yang mana artinya kalah dalam bermain.

Munculnya game judi online mengakibatkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan, pihak istri, anak, dan keluarga besar yang mana dampak bagi drinya sendiri yaitu kesehatan yang tidak terjaga karena waktu yang biasa digunakan untuk istirahat malah digunakan untuk bermain game judi online sehingga bisa mengakibatkan sakit, selain itu dampak untuk istri dan anak yaitu kurangnya kasih sayang karena pihak suami jarang ada dirumah dan juga kurangnya nafkah. Dan dampak bagi keluarga besar yaitu mencoreng nama baik lebih-lebih jika tertangkap oleh pihak yang berwajib.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dengan beberapa anggota masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Pihak Istri, dan para pihak yang bermain game judi online.

Berikut hasil wawancara kepada Kepala Desa sekaligus sebagai penanggung jawab di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, berikut adalah pertanyaan hasil wawancaranya:

Apakah bapak mengetahui bahwa di Desa Bungbaruh ini terdapat beberapa masyarakat yang bermain judi online?

“Ya memang di era digital ini potensi judi itu hampir berpotensi di semuadariah termasuk di Bungbaruh, ada beberapa yang memang saya ketahui langsung yang mana terjerat kasus penipuan, dan sudah saya telusuri ternyata dia aktif bermain judi online dan dampak dari judi ini tentu berpengaruh terhadap

keutuhan keluarga karena yang jelas dari kasus yang pernah saya tangani ketika sudah pernah bermain mungkin dia awalnya memang, dan mungkin juga banyak kalahnya sehingga menguras isi kantongnya. Sehingga dari latar belakang itu kemudian melakukan aksi-aksi berikutnya yaitu melakukan aksi lainnya seperti penipuan berupa penggelapan mobil rental, dan juga menjual barang-barang berharga dirumah seperti motor dan lebih parahnya sampai menipu mertuanya sendiri yaitu dengan menggadaikan sertifikat rumahnya dan masih banyak tindakan yang lain. Artinya bahwa judi online ini memang sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga yang mengakibatkan perpecahan dengan istri dan keretakan hubungan dengan mertua hingga dari permasalahan tersebut pelaku sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Tidak hanya bagi kalangan suami, judi online juga menyerang kalangan mahasiswa sehingga perlu diantisipasi. Sehingga saya sudah memaparkan kepada setiap kepala dusun untuk melakukan pembinaan kepada masyarakatnya masing-masing. Dan ketika ada pertemuan saya selalu menyelipkan dan menyampaikan bahwasanya dalam menggunakan teknologi sebaik mungkin agar tidak disalahgunakan”

Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua bagaimana tanggapan bapak terkait hal tersebut:

“Sebagaimana saya sampaikan bahwa judi online ini memang racun dalam keluarga, jadi racun ini kalau belum dicicipi jangan sekali-kali dicoba karena ketika sudah terlanjur masuk ke permainan game online ini maka untuk keluar sangat susah atau yang mau berhenti susah. Saya lihat dari kasus yang pernah saya tangani bahwa dalam bermain judi online ini keinginan menang sangat tinggi jadi tidak ada bandar yang ingin kalah dalam bermain. Dan saya sering sekali memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak bermain game online lagi”

Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana tindakan bapak selaku Kepala Desa terkait masyarakat yang bermain game judi online:

“judi online inikan jelas dilarang, baik secara agama dan negara. Kami selaku aparat desa hanya bisa memberikan himbauan agar tidak main game online lagi, dan untuk tindakan secara hukum tentu kita sampaikan juga bahwa selain merugikan ekonomi dan keretakan dalam keluarga juga ada sanksi hukum yang bisa diterimanya”.²

Demikian pula yang disampaikan oleh Dr. K. Abdul Basith Mansur selaku tokoh masyarakat di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan,

² A. Fauzi. M, Selaku Kepala Desa Bungbaruh, *wawancara langsung*, (Bungbaruh: 30 Oktober 2022).

berikut pertanyaan hasil wawancaranya dengan pertanyaan pertama yaitu
Bagaimana hukum mengenai game judi online:

“Baik untuk masalah hukum game judi onlinennya, hukum gamenya sendiri sah-sah saja dalam agama hukum gamenya sendiri boleh-boleh saja itu sama halnya dengan main catur dan dalam bermain game ini sangat baru dalam Agama Islam, Ulama membandingkan dulu ada istilah catur main game tapi manual, catur dalam Agama Islam itu boleh dengan syarat dalam permainan catur itu tidak menggunakan uang, dengan demikian, main game itu boleh asalkan tidak boleh menggunakan uang, jika ada uangnya maka disebut judi online. Hukum perbuatan itu ada dua yang pertama yaitu hukum menurut dzatnya misal mencuri dan yang kedua yaitu hukum karena faktor eksternal, perbuatannya tidak haram tapi ada fakto lain, misal main game itu boleh tapi karena ada faktor eksternal yaitu ada uangnya sehingga hukumnya haram. Jadi game judi online itu hukumnya haram”

Berikut pertanyaan keduayaitu bagaimana tanggapan Kyai terhadap maraknya game judi online di Desa Bungbaruh ini:

“Ini sangat prihatin sekali jika memang benar terjadi praktek judi online yang secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan media-media sosial sangat mursat bagi pemuda-pemuda dan merusak mental umat Islam, terkdang kita tidak menyadari bahwa itu perbuatan haram dan dilarang oleh agama, dengan demikian harus ada kerjasama dengan aparat desa dan pemerintah dengan memberikan pendidikan sehingga judi online dapat diberantas karena memang dalam permainan judi online ini dimainkan dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga sulit untuk dijangkau”.³

Agar dapat mengetahui bagaimana jelasnya mengenai keharmonisan rumah tangga pemain game judi onine, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak istri, berikut pertanyaan hasil wawancaranya dengan ibu inisial S yaitu dengan pertanyaan pertama Tahun berapa pernikahannya belangung:

“Pernikahan saya, berawal dari tahun 2018, dan saya dikaruniai satu orang anak perempuan”

³Dr. K. Abdul Basith Mansur, Selaku Tokoh Agama, *wawancara langsung*, (Bungbaruh: 30 Oktober 2022).

Dan untuk pertanyaan kedua yaitu apakah pekerjaan suami sebelum menegnal atau bermain game judi online:

“Kebetulan saya sebagai ibu rumah tangga dan suami saya dulunya berjualan sate di Sumatera”

Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Bagaimana keharmonisan rumah tangga setelah diketahui bermain game judi online:

“Awal-awal pernikahan keharmonisan rumah tangga saya baik-baik saja masalah nafkah masih aman-aman saja akan tetapi pada tahun 2019 saat ada corona suami pulang dari rantauan karena jualannya sepi. Pada saat itu keadaan ekonomi mulai tidak stabil, sehingga suami mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Awalnya saya tidak tau kalau suami saya bermain judi online kirain hanya bermain game biasa karena lama kelamaan nafkah kepada saya kurang jadi saya mencari tau ternyata suami saya bermain judi online. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga saya tidak baik lagi karena suami saya jarang dirumah, nafkah kurang, dan sering marah dan juga terkadang sampai main tangan, saat suami mengenal game judi online suami jjuga sering meninggalkan shalatnya dan puasanya bolong-bolong”⁴

Tidak hanya dengan ibu S saja, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan istri FR yaitu dengan ibu inisial Y berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya, pertanyaan yang pertama yaitu tahun berapa pernikahan ibu berlangsung:

“Saya menikah dengan suami awal tahun 2019”

Dan untuk pertanyaan kedua yaitu apa pekerjaan ibu dan suami:

“Pekerjaan saya dengan suami saya bertani, biasanya saya dan suami bertani, dan sesuai dengan musimnya kalau musim jagung yang nanam jagung, kalau padi ya ke sawah satunya, kalau hasil panen banyak ya Alhamdulillah untung tapi kalau gagal panen yaaa Cuma buat balik modal saja”

Dan untuk pertanyaan yang terakhir kepada ibu Y yaitu bagaimana keharmonisan rumah tangga ibu dari awal menikah sampai sekarang:

“Pernikahan saya ini masih bisa dikatakan baru ya karena baru 3 tahun bersama suami danbelum dikaruniai anak, satu dua tahun pernikahan suami dan

⁴Ibu S, Selaku istri pemain, *wawancara langsung*, (Bungbaruh: 30 Oktober 2022)

saya masih baik-baik saja karena ya suami dan saya sama-sama melakukan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri, tapi pada tahun ketika di tahun ini hasil panen tidak stabil akhirnya suami saya dekat dengan teman lamanya laki-laki dan saya mengetahui kalau ternyata suami saya dan temannya ini bermain game judi online, pantas saja belakangan ini suami saya pegang HP terus dan keluar rumah, hingga pada akhirnya saya marah sama suami saya karena sudah sering keluar rumah karena saya takut keluarga saya tahu kalau suami saya main game itu jadi saya marah sama suami saya akan tetapi suami saya membentak saya dan akhir-akhir ini rumah tangga jadi berantakan”

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan ibu inisial L yang tidak lain istri dari pelaku game judi online, berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya yaitu pada tahun berapakah pernikahan ibu berlangsung dan sudah memiliki berapa anak:

“Saya menikah pada tahun 2018, saya dan suami sudah memiliki satu orang putra”

Pertanyaan yang kedua yaitu apa pekerjaan ibu dan suami:

“Kalau saya ibu rumah tangga kalau suami dagang di pasar seperti ikan dan sayur gitu tapi saya sering bantu suami sebelum berangkat ke pasar, pas subuh itu suami shalat saya yang menyiapkan dagangannya”

Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana keharmonisan rumah tangga ibu dan suami dari awal menikah sampai sekarang:

“Alhamdulillah ya kalau masalah keharmonisan rumah tangga baik-baik saja sudah ada anak juga yang menjadi penyemangat, tapi saya pernah cek HP suami saya dan ternyata suami saya bermain game judi online, bilanginya hanya buat game biasa saja, tapi saya tahu kalau itu game judi online, tapi memang suami saya jarang mainnya, ibadahnya juga baik jadi saya tidak terlalu khawatir”.

Tidak hanya wawancara dengan pihak istri, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bermain game judi online untuk mendapat informasi yang lebih jelas lagi yaitu dengan inisial “MA” suami dari inisial “S” berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya dengan pertanyaan yang pertama yaitu apakah bapak ini sadar bahwa permainan game judi online ini tidak baik:

“Saya sadar kalau game judi online ini tidak baik, mau bagaimana lagi kalau tidak main ya tidak punya uang”

Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu Pernahkah ada keluhan dari keluarga bapak sendiri:

“Keluarga saya sendiri awalnya menasehati saya terus tapi lama-kelamaan capek sendiri karena yaaa saya tidak berhenti”

Dan pertanyaan ketiga yaitu Dari hasil judi online apakah diberikan kepada istri:

“Hasil dari bermain game judi online ini saya berikan kepada istri dan juga buat bermain lagi”

Dan untuk pertanyaan yang terakhir kepada saudara pelaku yaitu Bagaimana misalnya jika ada yang menasehati bahwasanya di dalam Hukum Islam game ini bersifat haram:

“Jika ada yang memberikan nasehat kepada saya, saya akan terima tapi yaaaa saya tetap main, dan saya juga tau kalau bermain game judi online ini haram tapi cari kerja sekarang ini susah”. Kadang ketika sudah kalah saya emosi dan saya kasar sama istri saya dan jujur saya juga bolong-bolong shalatnya⁵

Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pemain game judi online yang lain, yaitu dengan pelaku inisial FR, berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah bapak sadar bahwa game judi online ini tidak baik:

“Judi online memang banyak sekali dampaknya dan saya sadar itu, terkadang keluarga saya marah karena saya bermain game judi online ini, tapi hasilnya saya berikan kepada istri saya untuk nafkahnya, game judi online ini sangat seru tapi jika menang, kalau kalah membuat emosi ini naik”.⁶

⁵Bapak MA, Selaku Pemain Game Judi Online, *wawancara langsung*, (Bungbaruh: 30 Oktober 2022).

⁶Bapak FR, Selaku Pemain, *wawancara langsung*, (Bungbaruh:30 Oktober 2022).

Peneliti juga mendapatkan Informasi selanjutnya yaitu diperoleh dari wawancara langsung dengan pelaku yang lain dengan inisial “A”, berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya apakah dari hasil bermain game judi online diberikan kepada istri dan apakah anda mengetahui kalau di dalam Hukum Islam game judi online itu haram:

“Saya memang bermain judi online tetapi uangnya saya berikan kepada istri saya, saya mengetahui kalau game judi online ini tidak boleh mau bagaimana lagi selain untuk hiburan game ini menghasilkan uang dan saya sudah sering menang dalam bermain game ini”⁷

Tidak hanya dengan pelaku A, FR, dan MA peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pelaku “MM”, berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya yaitu apakah istri bapak mengetahui kalau bapak bermain game judi online dan apakah bapak sering bermain game judi online ini:

“Saya memang sering bermain game ini dan diam diam dari istri saya tapi pada akhirnya saya ketahuan sama istri saya karena istri saya melihat aplikasi game judi online itu di HP saya, tapi saya tidak hanya bekerja ini siang saya dagang dan malamnya saya berumpul dengan teman teman saya sehingga pada akhirnya saya juga tertarik untuk bermain game ini dan saya tidak seperti pemain game judi online yang lain yang terlalu fokus dengan HP nya kalau waktunya shalat saya pulang”⁸

Dan yang terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku yang terakhir yaitu inisial “F”, berikut pertanyaan dan hasil wawancaranya yaitu apakah bapak tetap menjaga ibadah bapak ketika bermain game judi online dan bagaimana tanggapan istri dalam hal tersebut:

“Saya sadar sering meninggalkan ibadah karena memang saya terlalu sibuk dengan HP saya untuk bermain game judi online ini istri jadi sering marah-marah dan akhirnya saya tidak betah dirumah”⁹

⁷Bapak A, Selaku Pemain, *Wawancara Langsung*, (Bungbaruh: 31 Oktober 2022).

⁸Bapak MM, Selaku Pemain, *Wawancara Langsung*, (Bungbaruh: 31 Oktober 2022).

⁹Bapak F, Selaku Pemain, *Wawancara Langsung*, (Bungbaruh: 31 Oktober 2022).

B. Temuan

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menemukan temuan di lapangan mengenai keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sering kali terjadi karena faktor dari pihak suami bermain game judi online.
2. Akibat dari game judi online tersebut tidak hanya berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga akan tetapi juga sering kali timbul kekerasan dan juga kurangnya nafkah kepada istri.
3. Dalam bermain game judi online lebih dominan pihak suami sehingga sering kali melalikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena jarang berada dirumah.
4. Permainan game judi online berawal dari munculnya Covid-19 yang mana pada saat itu sangat susah dalam mencari pekerjaan karena lapangan kerja banyak yang tutup akibat pandemi sehingga muncul permainan yang bisa menghasilkan uang yaitu dengan bermain judi online.
5. Jenis game judi online yang sering kali dimainkan oleh masyarakat Bungbaruh yaitu Higs Domino.
6. Hukum dari game judi online itu sendiri adalah haram.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan beberapapermasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini.

1) Bagaimana keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian semua pasangan suami istri, akan tetapi dalam hidup berumah tangga pasti akan muncul konflik atau permasalahan dikemudian hari. Dan hal tersebut tergantung suami istri menyikapinya dan mencari jalan keluar nya bersama-sama agar tercipta tujuan dalam sebuah pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.¹⁰

Permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya muncul dari dalam keluarga itu sendiri bisa jadi timbul dari pihak luar misal dari kerabat ataupun teman. Oleh karena itu untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga seharusnya suami istri harus mengimbangi hak dan kewajibannya masing-masing.

Hidup berumah tangga pada dasarnya tidak ada bedanya dengan kehidupan sosial yang lain dalam artian ada kebebasan untuk diri kita dalam hal memilih baik itu dalam memilih teman atau sahabat maupun pasangan, manusia merupakan makhluk sosial yang juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

Permasalahan yang sering kerap terjadi dalam rumah tangga yaitu permasalahan dari luar misalnya ketika salah dalam memilih teman yang akhirnya membawa kita kejalan yang tidak baik misalnya di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini sekitar pada

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5.

¹¹Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2020), 14.

tahun 2020 yang mana pada saat itu masyarakat banyak kehilangan pekerjaannya karena dampak dari covid 19 pada saat itu banyak sekali lapangan kerja yang tutup.

Sehingga pada akhirnya muncul suatu game online yang selain untuk hiburan juga dapat menghasilkan uang akan tetapi dengan syarat memenangkan game tersebut, banyak sekali jenis dari game online tersebut, akan tetapi yang sering kali dimainkan yaitu jenis game higgs domino. Atau game tersebut disebut juga dengan judi online.

Dengan adanya game tersebut membawa dampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan demikian pihak suami yang bermain judi online tersebut sering kali keluar rumah larut malam untuk bermain game judi online tersebut.

Dengan demikian suami jadi kurang perhatian kepada istri dan anak dan tidak hanya hanya asih sayang akan tetapi permasalahan nafkah juga sangat bermasalah karena uang yang seharusnya diberikan penuh kepada istri menjadi berkurang untuk digunakan bermain game judi online.

Oleh karena itu keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sangat tidak baik karena ketika suami sudah bermain game judi online lebih-lebih kecanduan yang artinya tidak hanya bermain sekali atau dua kali saja akan tetapi berkali-kali membuat kewajiban suami tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal dan juga ketika sudah mulai bermain suami sering kali lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu untuk beribadah shalat dan tidak hanya itu ketika dalam

bermain game judi online kalah, suami melemparkan amarahnya kepada istri sehingga seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam teori keharmonisan yang mana ciri-ciri dari keluarga harmonis yaitu:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri
2. Pemeliharaan dan pendidikan anak
3. Membina keluarga baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat
4. Keimanan bertambah.¹²

Sehingga dari permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan teori keharmonisan dalam rumah tangga yaitu yang *pertama* keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri khususnya suami tidak seimbang karena memang suami jadi sering keluar rumah dan nafkah menjadi kurang. Yang *kredua* yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak, yang mana ketika sudah timbul permasalahan dalam keluarga pasti dampaknya pasti ke anak karena anak, akan kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya dikarenakan ribut terus sampai tidak peduli terhadap bagaimana kondisi anaknya. Yang *ketiga* yaitu membina hubungan baik antara keluarga besar suami, istri dan masyarakat dalam hal ini ketika sudah terjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga maka orang tua pasti ingin mengetahui permasalahannya apa sehingga seharusnya dapat menjaga nama baik keluarga dan ketika sudah bermain game judi online dampaknya akan buruk terhadap penilaian keluarga apalagi masyarakat.

¹² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, 1, (Juni,2018), Hal 88.

Yang *keempat* mengenai keimanan karena dalam bermain game judi online banyak yang sadar kalau bermain game judi online itu haram tetapi tetap dimainkan dan juga ibadahnya berkurang.

2) **Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga pemain game judi online di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan**

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia dalam seluruh aspeknya uuntuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap.¹³

Dalam hal ini pemain game judi online seringkali melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan ciri keharmonisan yang *pertama* yaitu keseimbangan hak dan kewajiban suami istri yang mana ketika suami sudah bermain game judi online ada beberapa suami yang tidak maksimal dalam memberikan nafkah karena memang uangnya dipakai untuk bermain game judi online yang mana telah diatur dalam surah At-Thalaq Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا

¹³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 1.

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁴

Realitanya sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temukan masih ada banyak pihak suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, karena uang yang seharusnya diberikan kepada istri malah dibuat untuk bermain game judi online.

Ciri yang *kedua* yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak yang mana pihak suami yang bermain game judi online jarang sekali ada waktu luang untuk keluarga karena memang keseringan keluar rumah untuk bermain game judi onlinenya sebabnya istri dan anak kurang kasih sayang dan perhatian dari ayahnya sehingga membuat anak kurang keurus dan oendidikannya tidak bisa didapat dengan maksimal, hal tersebut diatur dalam surah Al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

¹⁴ Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, (STAIN PRESS METRO, 2014), 116

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan segala urusan dan orang yang mendidiknya. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak sampai anak tersebut mencapai batas umur orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁵

Akan tetapi dalam hal pemeliharaan dan pendidikan akan menjadi terbengkalai karena orang tuanya tidak memberikan perhatian lebih dan tidak memiliki cukup waktu untuk bersama. Oleh karena itu orang tua seharusnya bisa memperhatikan anak-anaknya dengan maksimal agar terjadi perkembangan yang baik bagi anak.

Ciri yang *ketiga* yaitu Membina keluarga baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat dalam hal ini ketika suami sudah bermain game judi online apalagi sudah berurusan dengan pihak yang berwajib secara tidak langsung sudah mencoreng nama besar keluarganya dan Desanya, tidak hanya itu ketika sudah bermain game judi online secara tidak langsung juga

¹⁵ Fakhrurrazi, "Hak Asuh Anak", *Al-Qadha*, 01, (2017), 67.

mengganggu ketenangan masyarakat sekitar karena dengan begitu suara ponsel dan suara dari pemain lumaian keras.

Ciri yang *keempat* yaitu keimanan bertambah, ketika seseorang sudah bermain game judi online lebih-lebih sudah kecanduan, dampaknya tidak hanya terjadi pada orang lain tetapi dirinya sendiri juga akan menerima dampaknya. Karena ketika sudah bermain game judi online jam istirahat sangat minim karena hanya terfokus pada ponselnya saja tidak hanya mengenai kesehatan ada juga beberapa pemain yang sampai meninggalkan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu sering kali meninggalkan shalat dan juga puasa, hal tersebut diatur dalam Surah Al-Baqarah Ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Kedudukan shalat dalam agama Islam sebagai ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apa pun juga, Di samping itu ibadah juga merupakan pernyataan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniai manusia dengan berbagai nikmat yang tiada terhingga, sehingga jumlah dan macamnya tak mungkin dapat dihitung oleh manusia, baik dari segi penciptaan fisik manusia yang begitu sempurna maupun dalam penyediaan segala kebutuhan hidup manusia.¹⁶

¹⁶ Siti Habiba, "Implementas Shalat Fardu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang", *Ta'lim*, 2, (2013), 154.